KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

Jalan Bypass Alang – Alang Lebar, Talang Kelapa, Kecamatan Alang - Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30961 TELP: 0711 - 571681

Email : BPTD Kelasli Sumsel@kemenhub.go.id

D D D D bptdsumsel

bptdsumsel : bptd_sumsel

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

NOMOR: SK-BPTD SUMSEL 134 Tahun 2023

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), *E-PERFORMANCE* DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

Menimbang

- Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024; dan
- 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 5. Peraturan Pemeritah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Repubblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentng Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
- 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TAHUN 2024.

PERTAMA

: Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA

: Semua biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP SP DIPA- 022.03.2.403847/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Palembang

Pada tanggal

: 20 Desember 2023

Kepala Balai,

Denny Michels Adlan, S.T., M.M. NIP: 19790205 200604 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

3. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala BPTD

Kelas II Sumatera Selatan

Nomor

: SK-BPTD SUMSEL 134 tahun 2023

Tanggal

: 20 Desember 2023

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), *E-PERFORMANCE* DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

TIM IMPLEMENTASI SAKIP

- 1. Penanggung Jawab
- 2. Ketua Tim Substansi
- 3. Anggota Tim Implementasi SAKIP
- : Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan
- : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- : 1. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - 2. Nur Ida Fitriani, S.SiT., M.Sc
 - 3. Dwi Rahmawati Nur Azizah, A.P.Kb.N
 - 4. Endah Aprilia, A.Ma PKB
 - 5. Rifqi Fadhilah, S.Tr.Tra
 - 6. Osmi Alina Simanjuntak, SE

TIM E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU

Anggota Tim E-Performance dan E-Sakip Reviu

- Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 2. Liana Syaputri, A.Md.LLASDP
- 3. M. Syarif Ramadhan, A.Md.Tra

Kepala Balai,

Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

NIP. 19790205 200604 1 002

Lampiran II Surat Keputusan Kepala BPTD

Kelas II Sumatera Selatan

Nomor

: SK-BPTD SUMSEL 134 Tahun 2023

Tanggal: 20 Desember 2023

URAIAN TUGAS

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-SAKIP Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan;

b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada Tim Implementasi SAKIP dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) e-Performance dan e-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan;

c. Menetapkan target dan capaian kinerja;

- d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.

2. Tim Implementasi SAKIP, Tim e-Performance dan e-SAKIP Reviu mempunyai tugas:

- a. Menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), e-Performance dan e-SAKIP Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan;
- b. Menyiapkan administrasi surat menyurat terkait kegiatan SAKIP, e-Performance dan e-SAKIP Reviu;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP, e-Performance dan e-SAKIP Reviu;
- d. Mengupload dokumen SAKIP pada aplikasi e-SAKIP Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (http://esr.menpan.go.id);
- e. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi *e-performance* Kementerian Perhubungan (http://eperformance.dephub.go.id); dan
- f. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi *e-performance* dimaksud;
- g. Menyusun Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan secara periodik.

Kepala Balai,

Denny Michels Adlan, S.T., M.M. NIP, 19790205 200604 1 002